



TRADISI MASSAHUNG PADA MASYARAKAT MANIPI KECAMATAN SINJAI BARAT KABUPATEN SINJAI

DARWIS

Pendidikan Hukum dan Kewarganegaraan
Program Pascasarjana
Universitas Negeri Makassar
email : fkp.awis@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan; (i) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya pergeseran nilai dan makna Massahung menjadi perilaku menyimpang dari Tradisi Masyarakat Manipi; (ii) Peran Kelompok-kelompok sosial dalam penanggulangan perilaku menyimpang pada tradisi Masyarakat Manipi, dan (iii) Upaya penegakan Hukum dalam penanggulangan perilaku Menyimpang terhadap Tradisi Masyarakat Manipi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Dengan lokasi penelitian di Manipi Kecamatan Sinjai Barat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (i) Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pergeseran nilai dan makna Massahung menjadi perilaku menyimpang ada 4 yaitu Faktor ekonomi, Faktor kegemaran, Faktor lingkungan dan Faktor Pendidikan; (ii) Peran yang telah dilakukan dalam upaya menanggulangi perilaku menyimpang terhadap Tradisi Massahung di Manipi oleh kelompok-kelompok sosial yaitu, Pemerintah melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman masyarakat tentang Tradisi Massahung; Tokoh Pemuda melakukan peran dengan melibatkan pemuda-pemuda untuk aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kepemudaan; Tokoh Adat melakukan peran dengan memberikan nasehat dan petuah adat mengenai tradisi massahung; Tokoh Agama dan Pendidikan mengambil peran dengan melakukan himbauan melalui ceramah di Mesjid dan memberikan penanaman nilai-nilai moral dan tradisi sejak dini di Sekolah (iii) Upaya penegakan Hukum dalam penanggulangan perilaku Menyimpang terhadap Tradisi Masyarakat Manipi yang dilakukan oleh Polsek Sinjai Barat ada 2 yaitu pertama upaya preventif berupa sosialisasi dan patroli rutin dan yang kedua upaya Refresif berupa penindakan.

Kata kunci: *Tradisi Massahung, Masyarakat Manipi*



**MASSAHUNG TRADITION IN MANIPI SOCIETY IN
SINJAI BARAT SUB-DISTRICT OF SINJAI DISTRICT**

DARWIS

Pendidikan Hukum dan Kewarganegaraan
Program Pascasarjana
Universitas Negeri Makassar
email : fkip.awis@gmail.com

ABSTRACT

The objectivity of the research is to explain and describe (i) the influencing factor of the occurrence of values shifting and the meaning of Massahung as deviant behavior in Manipi Society Tradition, (ii) the roles of Social Groups in overcoming deviant behaviours in Manipi Society Tradition, and (iii) the law enforcement efforts in overcoming Deviant behaviours on Manipi Society Tradition. The research was qualitative with descriptive approach and the informants were determined by using *purposive sampling* technique. The research was conducted in Manipi Society in Sinjai Barat Sub-district of Sinjai district. The data of the research were collected through interview, observation, and documentation techniques. The result of the research reveals that (i) the influencing factors of the occurrence of values and meanings shifting of Massahung as deviant behavior in Manipi Society Tradition are four factors, namely Economic, Penchant, Environment, and Education, (ii) the roles of the Social Groups in overcoming deviant behaviours in Manipi Society Tradition are lecturing and socialization from cross leader whether Community leaders, culture leader, education leaders, and religious leaders, (iii) the law enforcement efforts in overcoming deviant behaviours in Manipi Society Tradition on Polsek Sinjai Barat are first, preventive efforts were socialization and routine patrol, and second repressive efforts were action raids.

Keyword : *Massahung Tradition, Manipi Society*

PENDAHULUAN

Dalam perkembangannya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat dan dalam masyarakat tidak bisa dipisahkan dengan tradisi-tradisi atau kebiasaan yang sudah berlangsung sejak dulu. Tradisi adalah kebiasaan yang turun temurun dalam suatu masyarakat. Tradisi merupakan mekanisme yang dapat membantu memperlancar perkembangan pribadi anggota masyarakat. Olehnya itu sebuah tradisi penting untuk dipelihara dan dikembangkan.

Dalam UUD NRI 1945 pasal 18 (b) mengatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang". Demikian juga dalam pasal 28 (1) diatur bahwa "identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban".

Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan masyarakat yang beragam, masih ada tradisi yang hidup dan masih perlu dikembangkan. Salah satu tradisi itu adalah *Massahung* yang dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan Sabung Ayam.

Sabung ayam pada dasarnya merupakan tradisi dalam kehidupan masyarakat Manipi karena sabung ayam merupakan instrumen yang digunakan untuk menunaikan suatu nazar oleh masyarakat, selain itu sabung ayam juga berfungsi sebagai ajang permainan dan hiburan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu seperti raja (*karaeng*), pengawal kerajaan, tokoh adat maupun orang-orang yang memiliki pengaruh dalam masyarakat.

Sabung ayam di Manipi kabupaten Sinjai dikenal dengan sebutan "*Massahung*" atau "*Appabritte Manu*" dimana sejak awal kehadiran merupakan tradisi dan merupakan aktivitas yang dijadikan sebagai permainan dan ajang hiburan, namun seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan peradaban, kebiasaan sabung ayam atau *Massahung* beralih fungsi menjadi sarana perjudian yang sudah barang tentu dengan peralihan fungsi tersebut akan berimplikasi pada perubahan makna dari sabung ayam itu sendiri. Peralihan fungsi itu ditandai dengan

adanya oknum yang selalu menggelar perjudian sabung ayam dengan mengatasnamakan permainan dan ajang penyaluran hobi dengan berpayung pada prinsip bahwa sabung ayam merupakan tradisi yang diwariskan oleh leluhur secara turun temurun. Alibi ini akan memicu kecemasan dan kekhawatiran masyarakat Manipi kabupaten Sinjai karena sabung ayam telah menunjukkan bukti perlawanan terhadap hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam perkembangan masyarakat Manipi, sabung ayam atau *Massahung* atau "*Appabritte Manu*" dalam perubahannya menjadi arena perjudian, tentunya ini mengundang banyak reaksi baik dari kalangan masyarakat Manipi itu sendiri maupun dari masyarakat yang ada di luar Manipi, seperti aparat, tokoh adat dan tokoh agama. Masyarakat Manipi menganggap perjudian sabung ayam merupakan hal negatif baik dari segi budaya, agama, maupun hukum. Akan tetapi bagi sebagian masyarakat tetap melaksanakannya dikarenakan mereka menganggap sebagai bagian dari Tradisi dan ajang penyaluran hobi masyarakat Manipi yang tentunya harus dilestarikan.

Penegasan kasus perjudian telah diatur dalam suatu perundang-undangan diantaranya: undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian dan peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1981 pelaksanaan penertiban perjudian. Undang-undang ini merupakan perangkat hukum yang dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan tindakan kepada para penjudi. Masalah perjudian sabung ayam di Manipi Kabupaten Sinjai menjadi tugas bagi aparat penegak hukum dan didukung oleh peran serta masyarakat untuk melakukan tindakan preventif dan refresif. Salah satu ketertarikan penulis meneliti praktek sabung ayam pada masyarakat Manipi Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai, karena penulis melihat telah terjadi pergeseran makna pada sabung ayam, dimana keberadaan tradisi ini dianggap sebagai perilaku menyimpang dan melanggar hukum, hal ini tentu membutuhkan peran aktif aparat dan keterlibatan serta dukungan masyarakat untuk meminimalisir dalam bentuk penanganan baik secara preventif dan refresif.

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya pergeseran nilai dan makna Massahung menjadi perilaku menyimpang dari Tradisi Masyarakat Manipi.
2. Menganalisis peran Kelompok-kelompok sosial dalam penanggulangan perilaku menyimpang pada tradisi Masyarakat Manipi.
3. Mendeskripsikan upaya penegakan Hukum dalam penanggulangan perilaku Menyimpang terhadap Tradisi Masyarakat Manipi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dimana data pada umumnya berbentuk uraian atau kalimat-kalimat, merupakan informasi mengenai keadaan sebagaimana adanya sumber data dalam hubungannya dengan masalah yang diselidiki (Hadari Nawawi, 2006:211). Oleh karena itu, melalui penggunaan pendekatan studi kasus dan fenomenologi data deskriptif yang dihasilkan dapat berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku.

Menurut Satori dan Komaria (2010:28), langkah kerja untuk mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau setting sosial dalam suatu tulisan yang bersifat naratif. Artinya, data dan fakta tentang komunitas sabung ayam masyarakat Manipi Kecamatan Sinjai Barat dihimpun melalui informasi-informasi secara lisan dari pelaku Sabung Ayam, masyarakat pada umumnya, pemerintah setempat yang dianggap bisa memberikan informasi terkait dengan penelitian ini.

Penelitian ini berlokasi di Manipi, Kelurahan Tassililu kecamatan Sinjai Barat kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan, lokasi ini berada pada dataran tinggi sekitar lereng Bawakaraeng yang berbatasan dengan kabupaten Gowa.

Dalam penelitian ini yang dijadikan Informan ditentukan secara *purposive sampling*, dimana pemilihan informan dilihat berdasarkan ketentuan bahwa informan tersebut adalah yang melakukan, mengetahui dan memahami dengan persis masalah yang dikaji. Oleh karena peneliti sudah mengetahui pelaku sabung ayam, pemerintah setempat,

tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat serta beberapa masyarakat biasa lainnya, maka dalam hal ini, peneliti menentukan informan sebanyak 17 informan.

Adapun kriteria sasaran informan sebagai berikut :

1. Pelaku sabung ayam, dalam hal ini ditentukan berdasarkan pelaku yang telah melakukan praktek sabung ayam selama 2 tahun sebanyak 5 orang.
2. Kontrol sosial, informan kunci sebanyak 10 orang terdiri dari Kepolisian, Pemerintah setempat, Tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan dan tokoh Kepemudaan.
3. Informan penunjang, sebanyak 2 orang

Objek penelitian ini adalah tradisi sabung ayam pada Masyarakat Manipi Kabupaten Sinjai. Adapun alasan penulis menjadikan *Massahung* atau Sabung Ayam sebagai objek pada penelitian ini, karena peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti sabung ayam, dimana sabung ayam saat ini telah mengalami pergeseran makna dari awal kehadirannya yang pada prakteknya merupakan bagian dari ritual adat kemudian berubah menjadi instrumen perjudian yang tentunya hal tersebut dianggap sebagai perilaku menyimpang dan melanggar hukum dimana tidak koheren dengan Undang-undang Negara serta tidak sejalan dengan kaidah-kaidah hidup karena keberadaannya dapat menciptakan disharmoni dalam kehidupan bermasyarakat di Manipi Kecamatan Sinjai Barat.

Instrumen atau alat pengumpulan data diperlukan dalam rangka menggambarkan data yang relevan dengan aspek-aspek yang diteliti. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi: peneliti sendiri, observasi, pedoman wawancara, catatan dokumentasi, kamera foto/video dan alat perekam.

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan secara langsung dari informan dengan menggunakan teknik wawancara (*interview guide*) dan pengamatan (*observasi*). Selama penelitian ini berlangsung telah ditemui dan mewawancarai sejumlah informan yang terdiri atas informan kunci, informan ahli dan informan biasa.

Sementara data sekunder yang dimaksudkan adalah data yang diperoleh dari pengkajian bahan pustaka berupa buku-buku,

jurnal, makalah, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen pada instansi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian sebagai sumber data karena data dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsir, bahkan meramalkan.

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang sesuai dengan jenis penelitian. Adapun teknik penelitian yang dimaksudkan adalah teknik pengamatan (*observasi*) dan teknik wawancara mendalam (*in depth interview*), serta dokumentasi dan perekaman.

1. Teknik pengamatan merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian ilmu sosial.
2. Teknik wawancara dilakukan dengan berbagai informan, serti informasi kunci, ahli dan biasa atau lainnya dengan cara berbincang secara langsung dengan narasumber, guna memperoleh berbagai informasi berkaitan dengan obyek penelitian.
3. Teknik dokumentasi yaitu data dengan cara mencatat data secara langsung, baik berupa arsip maupun foto-foto atau gambaran-gambaran mulai dari lingkungan fisik penelitian sampai dengan aktifitas mereka di dalam masyarakat berdasarkan dengan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu. Dengan demikian triangulasi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi waktu, Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data

yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pergeseran nilai dan makna Massahung menjadi perilaku menyimpang dari Tradisi Masyarakat Manipi

Kehadiran Massahung atau Sabung Ayam yang dianggap oleh masyarakat Manipi sebagai tradisi yang pelaksanaannya sudah berlangsung secara turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang masyarakat Manipi. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Massahung atau sabung ayam di Manipi ikut mengalami perubahan baik dari fungsi maupun dari makna sebelumnya dengan asumsi prinsipil sebagai tradisi, kemudian beralih menjadi kebiasaan yang tidak lagi bermakna karena telah keluar dari substansi yang sebenarnya hal tersebut ditandai dengan bermetamorfosisnya Massahung menjadi instrumen perjudian yang kian meningkat peminatnya, sungguh ironis karena perilaku tersebut telah menciderai nilai dan norma sosial yang selama ini dianut oleh masyarakat Manipi Kecamatan Sinjai Barat.

Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor yang menonjol yang menyebabkan terjadinya pergeseran nilai dan makna Massahung. Terjadinya kejahatan perjudian karena faktor ekonomi ini disebabkan karena kemampuan ekonomi seseorang rendah sedangkan kebutuhan medesak untuk dipenuhi. Tekanan atau desakan seperti itulah yang menyebabkan seseorang/kelompok melakukan perjudian. Seperti pada masyarakat Manipi dikenal ada masa paceklik hasil bumi dan atau gagal panen yang biasanya terjadi pada musim kemarau sehingga penghasilan masyarakat menurun drastis. Hal tersebut akan menimbulkan aspek psikologis yang buruk dan mempengaruhi terjadinya kegiatan-kegiatan perilaku menyimpang dan masyarakat begitu mudah untuk dipengaruhi dalam melakukan kejahatan perjudian. Mereka berkeyakinan

dengan berjudi akan mendapatkan materi yang melimpah dan instant tanpa harus bekerja keras. Jalur distribusi dalam bertransaksi kegiatan ekonomi ilegal bentuk perjudian adalah saluran distribusi dari dana/uang taruhan dalam permainan judi.

Tekanan ekonomi karena kemiskinan yang dialami oleh seseorang maupun kelompok masyarakat, cenderung untuk melakukan kejahatan demi pemenuhan kebutuhan hidup walaupun dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Norma agama, norma kesusilaan dan lain-lain.

Tidak berhenti sampai disitu hasil penelitian menunjukkan bahwa Sabung Ayam juga dilakukan oleh sebagian pelaku dikarenakan alasan hobi dan kegemaran pada ayam, yang mereka manifestasikan pada Sabung Ayam,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang sering melakukan judi Sabung Ayam itu beraneka macam orang dan jenis pekerjaannya mulai dari pengusaha/pedagang, Sopir, Petani sampai kepada orang yang tidak punya pekerjaan sekalipun, dengan beragamnya orang dan pekerjaan mereka yang melakukan Sabung Ayam tersebut, sudah barang tentu orientasi dan tujuannyapun berbeda-beda, ada yang karena menjadikan judi Sabung Ayam sebagai lahan mata pencaharian, sebagai selingan atau pengisi waktu luang dan sampai ada yang karena hanya sebatas kegemaran atau hobi kepada Sabung Ayam.

Deviasi sosial terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor yang menjadi penyebabnya, kaitannya dengan Sabung Ayam maka tergambar bahwa perilaku Sabung Ayam juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, namun yang sangat mendominasi adalah deviasi situasional atau disebabkan oleh faktor lingkungan, dimana praktek perjudian Sabung Ayam dilakukan karena situasi atau keadaan serta lingkungan yang memungkinkan melakukan judi Sabung Ayam.

Faktor lingkungan sangat besar sekali untuk mempengaruhi kehidupan dalam bermasyarakat karena dalam bermasyarakat lingkungan adalah tempat untuk bersosialisasi. Namun faktor lingkungan yang di sini memberikan pelajaran supaya tidak begitu mudah untuk terpengaruh atau

terjerumus didalamnya. Apabila pelaku judi sabung ayam tinggal dikalangan lingkungan yang gemar dalam bermain judi maka lama-kelamaan masyarakat yang tinggal dilingkungan tersebut juga terpengaruh ikut dan terjerumus dalam permainan judi tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku judi Sabung Ayam sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana dia berada, dalam melakukan judi sabung ayam, hal itu terus berulang dan akhirnya menjadi sebuah rutinitas oleh para pelaku judi Sabung Ayam yang ada di Manipi Kecamatan Sinjai Barat.

Lingkungan seseorang sangat berpengaruh terhadap karakter yang bersangkutan, kalau ingin baik-baik kemungkinan perilakunya pun akan baik, tetapi bila bergaul dengan penjudi kemungkinan akan terpengaruh sehingga ikut berjudi.

Selain faktor ekonomi, faktor kegemaran dan faktor lingkungan seperti yang diuraikan diatas, faktor pendidikan juga menjadi faktor penyebab terjadinya pergeseran nilai dan makna Massahung menjadi perjudian di Manipi Kecamatan Sinjai Barat. Pendidikan juga sangat berpengaruh bagi pengembangan mental, perilaku/karakter setiap individu, baik itu dalam lingkungan keluarga maupun pendidikan formal maupun non formal akan sangat berpengaruh terhadap timbulnya tindakan kriminalitas. Walaupun hal ini sangat relatif tetapi kenyataan menunjukkan bahwa kurangnya pendidikan seseorang berpengaruh terhadap perilaku sehari-hari dalam masyarakat, seperti rendah diri, kurang kreatif atau kurang tanggap dalam menghadapi perkembangan sosial dalam masyarakat.

Hubungan kejahatan perjudian yang dilakukan seseorang dengan faktor pendidikan terhadap dirinya, adalah karena seseorang/kelompok tidak tahu bahwa yang dilakukan itu melanggar hukum dan apa sanksi dari perbuatan yang dilakukan. Sehingga dibutuhkan pendidikan dan pemahaman kepada setiap orang mengenai dampak dan konsekuensi dari kejahatan perjudian yang dilakukan, bahwa apabila ada seseorang/kelompok yang melakukan kejahatan perjudian, maka hal tersebut melanggar hukum dan bertentangan dengan norma-norma baik norma agama maupun norma-norma sosial lainnya.

2. Peran Kelompok-kelompok sosial dalam penanggulangan perilaku menyimpang pada tradisi Masyarakat Manipi

Krisis multi dimensional yang terjadi menyebabkan banyaknya masalah hukum dan masalah sosial. Salah satu contoh kejahatan yang merupakan masalah sosial yang nyata untuk dihadapi, yang dapat berakibat langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan masyarakat adalah perjudian sabung ayam, sehingga perlu adanya sinergitas peran antara pemerintah setempat, Tokoh Pemuda, tokoh adat, tokoh agama dan pendidikan dalam rangka meminimalisir dan menanggulangi pergeseran nilai tersebut.

Praktek judi Sabung Ayam adalah sebuah kegiatan perilaku menyimpang yang cukup susah untuk ditanggulangi dalam kehidupan masyarakat Manipi Kecamatan Sinjai Barat karena pada hakikatnya keberadaan kegiatan tersebut sudah ada dari dulu sampai saat sekarang ini, di dalam masyarakat ada yang menerima keberadaannya karena menganggap bahwa Massahung itu adalah tradisi yang tetap harus dijaga dan dilestarikan eksistensinya, kemudian yang menolak keberadaannya juga memiliki pandangan lain melihat Sabung Ayam saat ini bukan lagi sebagai tradisi melainkan sebagai instrumen perjudian.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa peran pemerintah yang telah dilakukan selama ini berupa sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat agar pemahaman mengenai tradisi Massahung bisa diluruskan dan tak lagi menyimpang dari nilai tradisi yang selama ini ada pada masyarakat Sinjai Barat.

Menurut keterangan Camat Sinjai Barat mengatakakan bahwa keberadaan judi Sabung Ayam bisa eksis sampai hari ini dikarenakan para pelaku yang selalu menggelar praktek Sabung Ayam ini melakukakannya atas nama tradisi yang harus yang dipertahankan serta senantiasa berpayung pada anggapan bahwa ini merupakan warisan nenek moyang yang kami sebagai pewarisnya tentu akan menjaganya serta mempertahankannya.

Idealnya Pemerintah setempat dan kelompok-kelompok sosial yang terkait dapat dan mampu memberikan perhatian khusus dalam menangani masalah perilaku

menyimpang ini yang ada di Manipi Kecamatan Sinjai Barat, dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar pemahaman tentang Massahung tidak dibiaskan dan menyediakan alternatif lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang memang hanya menggantungkan hidupnya dari penghasilan judi Sabung Ayam.

Selain upaya yang dilakukan Pemerintah, organisasi Kepemudaan juga harus berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri setiap anggota keluarga dan memberikan keterlibatan atau partisipasi kepada pemuda untuk terlibat dalam berbagai kegiatan-kegiatan di kampung supaya ada wadah bagi masyarakat khususnya pemuda-pemuda untuk berkarya dan berorganisasi sehingga tidak terpuruk dengan kegiatan-kegiatan yang menyimpang.

Melalui Organisasi Kepemudaan yang ada di Sinjai Barat, tokoh pemuda mengambil peran yang strategis dalam upaya penanggulangan perilaku menyimpang pada tradisi Massahung. Peran itu dilakukan dengan melibatkan pemuda-pemuda kampung untuk terlibat dalam berbagai kegiatan, baik itu kegiatan olahraga, bakti sosial dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya religi yang biasa diselenggarakan pada Bulan Ramadhan.

Lembaga juga adat merupakan lembaga nonformal yang keberadaannya sangat penting di dalam masyarakat karena lembaga ini memiliki power yang cukup besar pengaruhnya dalam masyarakat mengendalikan masyarakat dan dapat mengatur kehidupan masyarakat (*control social*). Hal yang dapat dilakukan adalah Memberikan himbauan dan nasehat-nasehat kepada seluruh anggota masyarakat Manipi Kecamatan Sinjai Barat mengenai nilai-nilai dan norma sosial yang ada dalam masyarakat bahwa pada dasarnya Sabung Ayam merupakan perbuatan yang melanggar nilai-nilai dan norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat.

Dari beberapa hasil wawancara, menunjukkan bahwa tokoh adat dan tokoh masyarakat di Manipi sudah sering memberikan petunjuk-petunjuk dan nasehat kepada masyarakat mengenai tradisi Massahung tersebut. Hal itu dilakukan sebagai upaya penanggulangan perilaku menyimpang yang selama ini telah banyak meresahkan dan mengganggu ketertiban dalam kehidupan

bermasyarakat di Manipi Kecamatan Sinjai Barat.

Melihat fenomena praktek Sabung Ayam yang semakin hari semakin banyak memproduksi keresahan dalam masyarakat Manipi, maka dari itu memang diperlukan orang yang kemudian bisa menjadi pioner untuk memelopori penanggulangan praktek perjudian Sabung Ayam dengan membangun kerjasama kepada lembaga terkait sehingga tercipta solidaritas antara masyarakat, aparat, pemerintah dan lembaga adat yang ada dalam masyarakat Manipi Kecamatan Sinjai Barat kabupaten Sinjai.

Kuncinya yang dibutuhkan adalah sinergitas antara lembaga-lembaga yang untuk saling bekerja sama dalam menanggulangi dan meminimalisir dampak perjudian Sabung Ayam, sehingga kehidupan masyarakat bisa tentram, damai dan baik-baik saja, jika sistem tersebut yang saling terkait dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain maka akan melahirkan power yang sangat luar biasa, tapi jika ada satu elemen yang tidak berfungsi dengan baik maka akan mempengaruhi komponen yang lain, olehnya itu kerja sama yang baik akan menjadi penunjang dalam terciptanya kehidupan yang seimbang.

Kesadaran individu merupakan kesadaran yang terjadi pada diri individu, kesadaran itu terjadi dengan melalui proses stimulus dari orang diluar dirinya lalu kemudian diinternalisasikan ke dalam dirinya, Kesadaran idividu akan berimplikasi kepada kesadaran kolektif atau kesadaran kelompok.

Selain peran yang dilakukan oleh beberapa Kelompok-kelompok sosial yang telah diuraikan diatas, peran Tokoh agama dan tokoh pendidikan juga sangat diperlukan sebagai sebuah kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Peran itu dimanifestasikan melalui ceramah-ceramah di Mesjid, himbauan-himbauan dan sosialisasi baik yang dilakukan pada saat mengajar di sekolah ataupun ditempat lain yang sifatnya tidak formal.

Untuk menghapus secara langsung keberadaan komunitas Sabung Ayam di Manipi tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, melainkan membutuhkan peran dan kerja keras dari para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh agama dan para tokoh pendidikan serta penegak hukum sebagai kelompok-kelompok sosial yang

berfungsi sebagai kontrol sosial untuk bisa menanggulangi dan bahkan memberantas keberadaan judi Massahung, karena memang begitu susah untuk menghapusnya.

Harus diakui bahwa untuk meminimalisir praktek perjudian Sabung Ayam di Manipi, Memang membutuhkan penanganan yang serius dan sistematis untuk menciptakan situasi yang sesuai dengan konteks kehidupan sosial, budaya dan agama masyarakat nusantara. Untuk bisa mewujudkan hal tersebut maka yang perlu direalisasikan adalah dengan cara melakukan dekonstruksi sosial.

Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa peran dari tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, adat dan tokoh pendidikan yang dalam hal ini sebagai kontrol sosial dalam menanggulangi dan meminimalisir perilaku menyimpang dari tradisi Massahung Masyarakat Manipi sudah dilakukan sejak dari dulu sebagai upaya yang sifatnya persuasif dengan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu di Mesjid atau sekolah para tokoh agama dan tokoh-tokoh pendidikan sering juga melakukan upaya preventif dengan melakukan ceramah-ceramah dan pengajaran dalam upaya untuk meluruskan pemahaman mengenai tradisi Massahung yang saat ini sudah bergeser menjadi sebuah tindakan perilaku menyimpang dan melanggar hukum.

Terjadinya perilaku menyimpang dalam tradisi Masyarakat Manipi tidak lepas dari kurangnya kontrol atau pengendalian sosial, karena memang manusia selalu punya inisiatif untuk tidak patuh pada aturan atau pun norma sosial yang ada dalam masyarakat, sehingga peran kelompok-kelompok sosial seperti keluarga, sekolah atau institusi pendidikan di Manipi sangat diperlukan untuk menanggulangi terjadinya praktek-praktek yang menyimpang dari Norma dan hukum yang berlaku. Hal ini selaras dengan yang terjadi pada masyarakat Manipi, dimana sudah ada sebagian masyarakat yang sadar dengan tindakan yang dilakukan walaupun masih ada segelintir yang masih belum paham dan masih tetap melakukan kebiasaan tersebut dengan alibi bahwa praktek Massahung itu adalah sebuah tradisi.

3. Upaya Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Perilaku Menyimpang Terhadap Tradisi Masyarakat Manipi

Harus diakui bahwa untuk menanggulangi perilaku menyimpang terhadap tradisi Masyarakat Manipi, memang membutuhkan upaya penanganan yang serius dan sistematis untuk menciptakan situasi yang sesuai dengan konteks kehidupan sosial, budaya dan agama masyarakat. Untuk bisa mewujudkan hal tersebut dibutuhkan peran bukan hanya dari tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh pendidikan tetapi harus dibarengi dengan penegakan hukum yang optimal dari Pihak kepolisian.

Sesuai dengan hasil penelitian dan wawancara penulis di Kantor Kepolisian Sektor Sinjai Barat, upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh instansi tersebut untuk menanggulangi perjudian sabung ayam secara garis besar adalah, *pertama* Upaya Preventif adalah salah satu bentuk upaya penanggulangan dan merupakan upaya tahap awal yang dilakukan terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam di Manipi. Upaya ini dilaksanakan sebelum terjadinya suatu tindak pidana dan dilakukan dengan cara mengubah keadaan dalam masyarakat yaitu pola pikir mereka serta dilasanakan secara sistematis, terpadu, dan terarah untuk mencegah terjadinya tindak pidana perjudian sabung ayam. Upaya preventif ini dilakukan dengan mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruh dari aspek-aspek kehidupan lain. Untuk memperlancar upaya ini, maka dibutuhkan kerja sama dengan pihak pemerintah dan masyarakat.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kapolsek Sinjai Barat, AKP. Kasri, SH. mengemukakan bahwa upaya-upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh pihak Polsek Sinjai Barat dalam rangka meminimalisir tindak pidana perjudian sabung ayam adalah dengan melakukan kegiatan penyuluhan di bidang hukum dan melakukan patrol rutin ayam dengan menempatkan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di setiap desa-desa dalam wilayah kecamatan Sinjai Barat. Dalam melaksanakan kegiatan ini biasanya dilakukan pada sore hari karena keseringan orang bermain

Dalam melaksanakan upaya preventif dengan cara penyuluhan dan sosialisasi hukum, Pihak Kepolisian Sektor Sinjai Barat mengajak pemerintah setempat dan beberapa tokoh untuk melaksanakan kegiatan tersebut mengenai akibat dari tindak pidana. Mengingat masyarakat sangat memerlukan informasi dan pemahaman mengenai tindak pidana perjudian sabung ayam serta akibat-akibat yang dapat ditimbulkan dari tindakan tersebut.

Dengan diadakannya penyuluhan di bidang hukum ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai tindakan apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan. Selain itu, masyarakat juga memperoleh acuan sebelum melakukan suatu tindakan agar tidak melanggar hukum dan memperoleh sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua Upaya Represif. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/ kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangi dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Setelah upaya preventif dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam dan jika masih tetap terjadi perjudian sabung ayam, maka perlu diadakan upaya penanggulangan yang bersifat represif oleh para penegak hukum.

Dalam 4 tahun terakhir upaya yang dilakukan oleh jajaran Polsek Sinjai Barat hanya 3 kasus yang berhasil diungkap berikut pelaku dengan barang buktinya berupa ayam, taji, sejumlah uang dan beberapa barang bukti lainnya, namun seringkali juga upaya penertiban Polisi tidak berhasil karena informasi penggrebekan bocor sebelum Polisi sampai di TKP. Berikut data upaya represif Kepolisian Sektor Sinjai Barat dalam menanggulangi Perilaku Menyimpang dalam kurun waktu 4 tahun terakhir.

B. Pembahasan

1. Pergeseran Nilai dan Makna Massahung Menjadi Perilaku Menyimpang dari Tradisi Masyarakat Manipi

Pada hakikatnya *Massahung* merupakan tradisi yang sangat fundamental dalam kehidupan masyarakat Manipi dikarenakan sabung ayam dijadikan sebagai instrumen yang digunakan untuk melaksanakan adat istiadat dalam masyarakat. Tradisi *Massahung* biasanya diadakan pada acara *A'mata Ere* yang dilakukan setelah panen sebagai simbol kegembiraan dan rasa syukur masyarakat Manipi dengan hasil bumi yang melimpah, selain itu sabung ayam juga berfungsi sebagai ajang permainan dan hiburan yang hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu seperti raja (*karaeng*), pengawal kerajaan, tokoh adat maupun orang-orang yang memiliki pengaruh dalam masyarakat.

Awal keberadaan *Massahung* terintegrasi ke dalam masyarakat karena memiliki hubungan yang sangat erat dengan manusia itu sendiri, peranan ayam sebagai pengganti manusia memberikan makna yang sangat krusial sehingga Sabung Ayam pada prinsipnya dianggap sebagai representasi dari manusia yang sebelumnya disabung, tentu sudah barang hal ini merupakan tradisi yang tetap harus dilestarikan oleh masyarakat Manipi kabupaten Sinjai.

Akan tetapi dalam perkembangan masyarakat Manipi, sabung ayam atau *Massahung* begitu masyarakat Manipi menyebutnya, saat ini telah mengalami perubahan menjadi arena perjudian, tentunya ini sudah keluar dari hakikat daripada tradisi *Massahung* itu sendiri yang mana masyarakat Manipi menganggap perjudian sabung ayam merupakan hal menyimpang baik dari segi budaya, agama, maupun hukum.

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, *Massahung* di Manipi ikut mengalami perubahan baik dari fungsi maupun dari makna sebelumnya, kemudian beralih menjadi kebiasaan yang tidak lagi bermakna karena telah keluar dari substansi yang sebenarnya hal tersebut ditandai dengan bermetamorfosisnya sabung ayam menjadi instrumen perjudian yang kian meningkat peminatnya, sungguh ironis karena perilaku tersebut telah menciderai nilai dan

norma sosial yang selama ini dianut oleh masyarakat Manipi.

Hal inilah yang mengalihkan perhatian banyak kalangan baik dari pihak pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat terutama di kalangan masyarakat Manipi itu sendiri yang beranggapan bahwa perjudian sabung ayam yang ada sekarang ini adalah sebuah penyimpangan sosial yang tidak sejalan dengan Nilai dan Norma sosial serta melanggar Undang-Undang dan telah keluar dari ajaran Agama.

Alasan utama yang menjadikan Sabung Ayam berubah dikarenakan perkembangan zaman dan kemajuan peradaban, kebiasaan sabung ayam atau *Massahung* beralih fungsi menjadi sarana perjudian yang sudah barang tentu dengan peralihan fungsi tersebut akan berimplikasi pada perubahan makna dari sabung ayam itu sendiri.

Peralihan fungsi itu ditandai oleh dengan adanya kasus-kasus perjudian sabung ayam dengan mengatasnamakan permainan dan ajang penyaluran hobi dengan bepayang pada prinsip bahwa sabung ayam merupakan tradisi yang diwariskan oleh leluhur secara turun temurun. Alibi ini akan memicu kecemasan dan kekhawatiran masyarakat Manipi Kecamatan Sinjai Barat karena pelaku Sabung Ayam telah menunjukkan bukti perlawanan terhadap hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Hal ini semakin menguatkan bahwa dampak yang diproduksi oleh Sabung Ayam terhadap masyarakat Manipi memang sangat meresahkan karena dengan adanya Sabung Ayam maka pencurian, perampokan dan bahkan kericuhan juga akan marak terjadi dalam masyarakat Manipi pada khususnya dan masyarakat Sinjai Barat pada umumnya. Disamping itu pekerjaan juga bisa ikut terganggu dikarenakan kekhawatiran kehilangan barang-barang saat sudah kembali dari tempat kerja.

Tidak berhenti sampai disitu, sungguh memprihatinkan memang dampak yang dihasilkan oleh Sabung Ayam karena sudah menyentuh bagian sensitif dalam rumah tangga, yang tentu saja implikasinya sudah berada pada etape kekerasan dalam rumah tangga atau sering disebut dengan istilah KDRT, hal ini semakin meper tegas bahwa bergesernya fungsi dari Sabung Ayam tersebut tentu membawa sejumlah dampak

yang akrab dengan sapaan disharmoni dalam kehidupan masyarakat.

Fungsi Sabung Ayam telah bergeser sehingga substansi dan makna Sabung Ayam akan berimplikasi pada perubahan makna yang sebelumnya merupakan tradisi beralih menjadi instrumen perjudian, yang pada akhirnya akan bermuara pada pergeseran nilai dari Sabung Ayam itu sendiri, berubahnya fungsi Sabung Ayam menjadi ajang perjudian sudah barang tentu maknanya akan ikut berubah menjadi perilaku menyimpang, Kata kunci bergesernya fungsi maka bergeser pulalah makna daripada Sabung Ayam yang ada di Manipi Kecamatan Sinjai Barat.

Dalam perspektif masyarakat Manipi, sabung ayam sekarang ini hanya bisa menciptakan keresahan dalam masyarakat, memicu terjadinya konflik antar individu, konflik keluarga, maupun konflik antar komunitas itu sendiri, selain itu praktek sabung ayam saat ini identik dengan perilaku melawan dan melanggar hukum, Hal ini tentu akan mempengaruhi stabilitas kehidupan dalam masyarakat yang berefek pada kondisi terganggunya equilibrium, kenyamanan, ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Pemahaman tentang bagaimana seseorang atau sekelompok orang dapat berperilaku menyimpang dapat dipelajari dari berbagai perspektif teoritis. Salah satu perspektif yang dapat digunakan untuk memahami sebab-sebab dan latar belakang seseorang atau sekelompok orang berperilaku menyimpang adalah teori-teori sosiologis. Penyimpangan dianggap sering terjadi dalam lingkungan sosial sosial di mana keterkaitan dengan norma-norma sosial agak lemah. Sosiologi menggunakan istilah anomie (*teori Anomie*) untuk menggambarkan keadaan demikian. *Teori Anomie* yang dikemukakan oleh Robert Merton (Narwoko & Bagong, 2004:90) berasumsi bahwa penyimpangan adalah akibat dari adanya berbagai ketegangan dalam suatu struktural sosial sehingga ada individu-individu yang mengalami tekanan dan akhirnya menjadi menyimpang.

Anomie adalah suatu kondisi dimana tidak adanya aturan atau norma sosial dalam masyarakat yang ketat mengikat perilaku masyarakat yang ada sehingga dapat menimbulkan penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat seperti yang dikemukakan Emiele Durkheim dalam Iman Santosa (2011:16) mengatakan anomie adalah suatu

kondisi tiadanya norma atau tidak adanya aturan-aturan atau norma-norma bersama. Demikian halnya dengan pelaku judi Sabung Ayam juga dikarenakan aturan atau norma sosial yang ada dalam masyarakat yang kurang tegas untuk melarang Sabung Ayam dilaksanakan.

Norma adat ataupun norma hukum dalam Masyarakat seharusnya menjadi patron dan patokan masyarakat dalam berperilaku, namun hal ini tidak sesuai dengan realitasnya karena norma adat maupun norma hukum yang ada masih sangat lemah dan kurang tegas ditambah lagi masyarakat yang memang masih sangat kurang memahami akan norma adat dan norma hukum yang ada. Hal yang paling mendasar yang terjadi adalah antara norma adat dan norma hukum yang ada dalam masyarakat terdapat sedikit perbedaan, dari perbedaan inilah yang bisa membuat individu dalam masyarakat berada pada kebingungan untuk mentaati aturan yang mana apakah norma adat atau norma hukum.

Aturan yang ada adalah memang sama-sama melarang praktek Sabung Ayam namun disamping persamaan tersebut juga terdapat perbedaan yaitu norma adat memberikan toleransi dan sedikit kelonggaran kepada *Pasahung* (pelaku sabung ayam) jika tidak menciptakan keresahan terhadap orang banyak, namun norma hukum tidak membenarkan hal tersebut dengan alasan apapun terhadap Sabung Ayam, kedua hal tersebut membuat masyarakat dirundung kebingungan untuk mentaati norma-norma yang ada dalam masyarakat apakah norma adat atau norma hukum.

Teori Merton terkait dengan struktur sosial yang menghasilkan perilaku menyimpang timbul karena struktur sosial menciptakan keadaan yang menghasilkan pelanggaran terhadap aturan-aturan sosial yang berlaku dalam masyarakat, dimana menekan orang tertentu pada perilaku menyimpang. Selain itu teori ini dapat juga diinterpretasikan pada praktek perjudian Sabung Ayam, hal ini dapat tergambar pada orang-orang yang melakukan judi Sabung Ayam dengan beragam alasan seperti misalnya faktor ekonomi, faktor kegemaran atau hobi dan faktor pendidikan karena telah menjadikan perjudian Sabung Ayam sebagai lahan mata pencaharian untuk menutupi kebutuhan sehari-hari.

Dalam praktek perjudian Sabung Ayam di Manipi, tidak sedikit yang melakukannya dikarenakan faktor ekonomi menjadi salah satu alasan mengapa mereka melakukan perjudian Sabung Ayam, pada arena perjudian Sabung Ayam didapati segelintir orang menjadikannya sebagai mata pencaharian dalam menunjang ekonomi keluarga, akhirnya sebagian diantara mereka menjadikan Sabung Ayam sebagai alternatif untuk mengumpulkan pundi-pundi keuangan dalam menutupi kehidupan sehari-hari, dengan alasan bahwa perjudian Sabung Ayam cukup menjanjikan dalam meraup materi, bahkan ada diantara mereka yang menggantungkan pendapatannya pada judi Sabung Ayam.

Alasan-alasan inilah yang membuat judi Sabung Ayam bisa eksis dan bertahan sampai saat ini, hal ini tentu sedikit banyaknya akan mendapatkan toleransi jika dilihat dari aspek ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, sehingga koherensi juga akan mengikuti meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa judi Sabung Ayam merupakan perilaku menyimpang menurut pandangan Hukum, adat dan Agama.

Selain itu, Sabung Ayam dilakukan tidak hanya dengan alasan berjudi karena menjadikannya sebagai mata pencaharian semata akan tetapi sebagian pula dari mereka (Pelaku Sabung Ayam) melakukan Sabung Ayam dikarenakan persoalan kegemaran dan hobi, tidak tertutup kemungkinan bagi mereka yang memang hobi dengan Sabung Ayam adalah mayoritas orang yang mapan dari segi materi atau orang kaya, tapi memang karena dasarnya adalah hobi sebagai alasan bagi mereka melakukan Sabung Ayam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang tergabung ke dalam komunitas Sabung Ayam itu beraneka macam orang dan jenis pekerjaannya mulai dari pengusaha/pedagang, Sopir, Petani sampai kepada orang yang tidak punya pekerjaan sekalipun, dengan beragamnya orang dan pekerjaan mereka yang melakukan Sabung Ayam tersebut, sudah barang tentu orientasi dan tujuannya pun berbeda-beda, ada yang karena menjadikan judi Sabung Ayam sebagai lahan mata pencaharian, sebagai selingan atau pengisi waktu luang dan sampai ada yang karena hanya sebatas kegemaran atau hobi kepada Sabung Ayam.

Maraknya praktek perjudian Sabung Ayam di Manipi kabupaten Sinjai dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor sosialisasi yang tidak sempurna, faktor aturan sosial (*anomie*) dan ketegangan (*strain*) pada seseorang yang ada dalam masyarakat

Pada tahun 1983, Robert K. Merton mengambil konsep teori anomie Emile Durkheim untuk menjelaskan bahwa pengaruh struktur sosial sebagai faktor korelatif terjadinya kejahatan. Pengaruh ini terlihat dari adanya disparitas antara tujuan yang hendak dicapai dengan sarana yang digunakan dalam mencapai tujuan tersebut. Hal ini akhirnya menjadikan ketegangan (*strain*) pada seseorang, sehingga mengambil jalan pintas berupa kejahatan untuk mencapai tujuannya.

2. Peran Kelompok-kelompok Sosial dalam Penanggulangan perilaku menyimpang pada tradisi Masyarakat Manipi.

Kontrol sosial dilakukan di dalam masyarakat untuk menertibkan individu yang menyalahi aturan yang ada, sehingga individu yang menyimpang dapat kembali berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial. Praktek Sabung Ayam semakin banyak peminatnya diantaranya dipengaruhi oleh kurangnya kontrol sosial dalam masyarakat baik dari lembaga formal seperti lembaga kepolisian dan lembaga non-formal seperti lembaga adat.

Dari hasil penelitian, sangat jelas bahwa peran dari tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh pendidikan yang dalam hal ini sebagai kontrol sosial dalam menanggulangi dan meminimalisir perilaku menyimpang dari tradisi Massahung Masyarakat Manipi sudah dilakukan sejak dari dulu sebagai upaya yang sifatnya persuasif dengan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu di Mesjid atau sekolah para tokoh agama dan tokoh-tokoh pendidikan sering juga melakukan upaya preventif dengan melakukan ceramah-ceramah dan pengajaran dalam upaya untuk meluruskan pemahaman mengenai tradisi Massahung yang saat ini sudah bergeser menjadi sebuah tindakan perilaku menyimpang dan melanggar hukum.

Hasil penelitian menunjukkan peran dan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah, Tokoh Pemuda, Adat, Agama dan Pendidikan sebagai kontrol sosial

dalam upaya menanggulangi makin meluasnya perilaku menyimpang terhadap Tradisi Massahung di Manipi. Harus diakui bahwa peran-peran yang telah dilakukan selama ini sudah banyak mengubah persepsi masyarakat dan telah membuat masyarakat sadar bahwa apa yang telah dilakukan selama ini adalah sebuah perilaku menyimpang yang bukan hanya melanggar norma hukum, namun juga mencederai norma adat dan norma agama yang berlaku. Kedepannya tinggal optimalisasi dari semua peran dan kegiatan-kegiatan tersebut agar hasil dan tujuan penanggulangan juga bisa maksimal.

Menurut Hirschi dalam Dwi J. Narwoko dan Bagong Suyanto (2007:116) mengatakan penyimpangan bahkan kriminalitas atau perilaku kriminalitas merupakan bukti kegagalan kelompok-kelompok sosial yang konvensional untuk mengikat individu agar tetap komform, seperti keluarga, sekolah atau institusi pendidikan dan kelompok-kelompok dominan lainnya. Hal ini terlihat dari kurangnya optimalnya perhatian tokoh adat dan aparat kepolisian yang ada di Kecamatan Sinjai barat untuk meminimalisir praktek judi Sabung Ayam, hal ini terus menjamur dikarenakan aparat kepolisian yang kurang tegas ditambah lagi polisi sering kewalahan jika hendak menangkap para pelaku sabung ayam yang ada di Manipi dikarenakan beberapa faktor.

Selanjutnya Hirschi dalam J. Dwi Narwoko dkk (2007:116) mengatakan sekurang-kurangnya ada empat unsur utama dalam kontrol sosial diantaranya kasih sayang (*attachement*), tanggung jawab (*commitment*), keterlibatan atau partisipasi (*involvement*), kepercayaan atau keyakinan (*believe*). Keempat hal tersebut dianggap sebagai unsur yang dapat dijadikan sebagai sosial dalam masyarakat guna untuk mengendalikan perilaku individu dalam masyarakat.

Salah satu faktor sehingga Sabung Ayam sampai hari ini masih saja belum ada solusi kongkrit untuk memberantasnya itu dikarenakan oleh stigma masyarakat tentang sabung ayam masih merupakan adat yang diwariskan oleh nenek moyang secara turun temurun. Inilah yang membuat para pelaku Sabung Ayam masih tetap melaksanakan Sabung Ayam padahal didalamnya terdapat perjudian yang sudah pasti judi itu adalah merupakan perilaku menyimpang karena tidak seirama dengan nilai dan norma serta hukum

yang berlaku dalam masyarakat Manipi kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai.

Terjadinya perilaku menyimpang dalam tradisi Masyarakat Manipi tidak lepas dari masih kurangnya kontrol atau pengendalian sosial, karena memang manusia selalu punya inisiatif untuk tidak patuh pada aturan atau pun norma sosial yang ada dalam masyarakat, sehingga peran kelompok-kelompok sosial seperti Pemerintah, keluarga, organisasi kepemudaan dan sekolah atau institusi pendidikan di Manipi sangat diperlukan untuk menanggulangi terjadinya praktek-praktek yang menyimpang dari Norma dan hukum yang berlaku. Hal ini selaras dengan yang terjadi pada masyarakat Manipi, dimana sudah ada sebagian masyarakat yang sadar dengan tindakan yang dilakukan walaupun masih ada segelintir yang masih belum paham dengan tindakan yang dilakukannya.

3. Upaya penegakan Hukum dalam penanggulangan perilaku Menyimpang terhadap Tradisi Masyarakat Manipi

Penegakan hukum merupakan salah satu tahap dalam proses hukum yakni pelaksanaan hukum secara kongkret yang dilakukan oleh penegak hukum setelah proses pembuatan hukum demi terwujudnya fungsi dan tujuan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Penegakan hukum adalah proses dilakukan sebagai upaya untuk menegakkan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara sederhana, penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan yang berlaku untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.

Penegakan hukum terhadap Pelaku Sabung ayam merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menerapkan Undang-undang No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban perjudian tersebut dapat ditaati. Aparat penegak hukum yang terkait dalam penegakan hukum

terhadap pelaku perjudian yaitu Lembaga Kepolisian dan Lembaga Peradilan.

Lembaga kepolisian merupakan salah satu lembaga sosial yang berfungsi sebagai *agent social control* yang berpotensi memberikan hukuman bagi individu yang terlibat dengan tindak pidana, karena salah satu faktor sehingga banyaknya kasus Sabung Ayam itu bias dikarenakan kontrol sosial yang diberikan pihak kepolisian masih lemah, sehingga banyak anggota masyarakat yang masih melakukan praktek perjudian Sabung Ayam yang tentu saja hal tersebut merupakan perilaku menyimpang, dengan menimbulkan sejumlah dampak sosial bagi masyarakat, seperti konflik sosial, pencurian dan sebagainya.

Keresahan-keresahan tersebut tentunya sangat mengganggu kestabilan hidup, akhirnya berpengaruh pada aspek-aspek lain, seperti misalnya tidak fokus di pekerjaan, selalu merasa terancam sewaktu-waktu pelaku Sabung Ayam melakukan pencurian serta keributan dan banyak lagi dampak yang lain yang ditimbulkan oleh Sabung Ayam yang ada di Manipi Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai.

Oleh karena itu hal yang perlu dilakukan adalah sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak yang dapat ditimbulkan dari Sabung Ayam, dimana masih banyak anggota masyarakat yang belum paham akan hukuman yang dikenakan jika tertangkap basah melakukan perjudian Sabung Ayam, kemudian dari sosialisasi tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pada akhirnya masyarakat sadar bahwa Tradisi Massahung merupakan perilaku yang melanggar hukum karena telah jauh menyimpang dari nilai dan makna sebenarnya.

Kepolisian merupakan lembaga negara yang bertugas untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat sehingga perlu untuk terus konsisten dalam menjalankan tugasnya tersebut, serta yang paling utama ialah menegakkan hukum dalam masyarakat. Dalam Undang-Undang No 2 tahun 2002 Pasal 14 menyebutkan bahwa salah tugas pokok dari kepolisian ialah bahwa kepolisian harus membina masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan masyarakat terhadap hukum dan aturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kepolisian

seharusnya tidak hanya menanggulangi dan meminimalisir penyimpangan Tradisi Massahung tetapi juga harus memberikan pembinaan kepada masyarakat sehingga masyarakat secara keseluruhan memahami hal-hal yang dilarang oleh peraturan yang berlaku. Pembinaan yang dimaksud melingkupi semua kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak remaja hingga orang dewasa agar nantinya kelak penyimpangan Tradisi Massahung benar-benar hilang dari masyarakat.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perbuatan judi merupakan tindakan melanggar hukum, olehnya kepolisian sebagai aparat keamanan haruslah memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Demikian pula dengan penegakan hukum yang harus selalu ditegakkan oleh seluruh unsur kepolisian. Tetapi dalam pelaksanaannya kepolisian belum maksimal dalam memelihara ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, sekaligus dalam penegakan hukum. Perbuatan judi sabung ayam yang secara normatif merupakan tindakan melawan hukum haruslah diberantas oleh pihak kepolisian, tetapi kenyataan dilapangan kepolisian sering kali tidak efektif dalam memberantas judi sabung ayam.

Dalam Pasal 15 Ayat 1 huruf a Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang kepolisian menjelaskan bahwa kepolisian menerima laporan/aduan dari masyarakat. Sementara dalam Pasal huruf b, kepolisian bertugas mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Kaitannya dengan judi sabung ayam, kepolisian hendaknya terbuka dalam menanggapi setiap laporan atau aduan dalam masyarakat terkait digelarnya judi sabung ayam sebagai langkah untuk lebih mengefektifkan penanggulangan judi sabung ayam, mengingat judi sabung ayam sudah merupakan penyakit masyarakat.

Tentunya judi sabung ayam tidak akan bisa diberantas apabila tidak dipangkas dari akar-akarnya, olehnya kepolisian sebagai pengayom masyarakat harus memberikan pembinaan hukum masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Harus dipahami bersama bahwa timbulnya perilaku menyimpang terhadap Tradisi di Manipi Sinjai Barat salah satunya disebabkan oleh pengaruh ekonomi yang sulit sehingga masyarakat memilih jalan pintas dalam memenuhi kebutuhan

ekonominya. Masyarakat juga tidak bisa sepenuhnya disalahkan atas hal ini tetapi bagaimana sebagai penegak hukum dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hal-hal yang sifatnya melanggar hukum.

Lawrence M. Friedman mengemukakan tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu; struktur, substansi dan budaya hukum.

- a. Struktur hukum ialah institusi yang berperan dalam penegakan hukum, dalam hal ini ialah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan juga lembaga pemasyarakatan.
- b. Substansi hukum ialah merupakan inti dari hukum itu yang menentukan bisa tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi hukum dapat juga dikatakan sebagai aturan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam sistem hukum.
- c. Budaya hukum ialah sikap dari masyarakat dalam memahami hukum serta taat kepada aturan yang telah ditetapkan. Budaya hukum menjadi sangat penting sebab titik pusat dari budaya hukum adalah pada masyarakat. Ketidaktaatan masyarakat pada hukum bisa dijadikan indikasi bahwa budaya hukum mengalami kemerosotan.

Dari hasil penelitian, upaya yang telah dilakukan oleh kepolisian dalam hal ini Polsek Sinjai Barat untuk menanggulangi perilaku Menyimpang terhadap Tradisi Masyarakat Manipi adalah dengan 2 upaya, yaitu : *pertama*, Upaya preventif adalah salah satu bentuk upaya penanggulangan dan merupakan upaya tahap awal yang dilakukan terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam di Manipi. Upaya ini dilaksanakan sebelum terjadinya suatu tindak pidana dan dilakukan dengan cara mengubah keadaan dalam masyarakat yaitu pola pikir mereka serta dilaksanakan secara sistematis, terpadu, dan terarah untuk mencegah terjadinya tindak pidana perjudian sabung ayam. Upaya preventif ini dilakukan dengan mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruh dari aspek-aspek kehidupan lain. Kegiatan ini dilakukan Polsek Sinjai Barat dengan cara sosialisasi dan penyuluhan tentang dampak hukum dari judi sabung ayam. Untuk memperlancar upaya ini, maka

dibutuhkan kerja sama dengan pihak pemerintah dan masyarakat.

Dalam melaksanakan upaya preventif dengan cara penyuluhan dan sosialisasi hukum, Pihak Kepolisian Sektor Sinjai Barat mengajak pemerintah setempat dan beberapa tokoh untuk melaksanakan kegiatan tersebut mengenai akibat dari tindak pidana. Mengingat masyarakat sangat memerlukan informasi dan pemahaman mengenai tindak pidana perjudian sabung ayam serta akibat-akibat yang dapat ditimbulkan dari tindakan tersebut.

Kedua, Upaya Refresif. Setelah upaya preventif dilakukan dan masih tetap terjadi perilaku Menyimpang terhadap tradisi Di Manipi, maka perlu diadakan upaya penanggulangan yang bersifat represif oleh para penegak hukum dengan melakukan penyergapan langsung di lokasi-lokasi yang disinyalir menjadi tempat digelarnya sabung ayam. Upaya-upaya yang telah dilakukan pihak Polsek Sinjai Barat diatas setidaknya sudah mampu memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat dan bisa meminimalisir praktek perilaku menyimpang terhadap Tradisi di Manipi kecamatan Sinjai Barat, walaupun masih ada segelintir masyarakat yang masih melakukan praktek tersebut dengan dalih budaya dan tradisi.

Kuncinya yang dibutuhkan adalah sinergitas antara lembaga-lembaga yang untuk saling bekerja sama dalam menanggulangi perilaku Menyimpang terhadap Tradisi Masyarakat Manipi, sehingga kehidupan masyarakat bisa tentram dan damai. Jika sistem tersebut yang saling terkait dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain maka akan melahirkan power yang sangat luar biasa, tapi jika ada satu elemen yang tidak berfungsi dengan baik maka akan mempengaruhi komponen yang lain, olehnya itu kerja sama yang baik akan menjadi penunjang terciptanya kehidupan yang seimbang demi terwujudnya harmonisasi masyarakat yang taat hukum dalam kehidupan bermasyarakat di Manipi Kecamatan Sinjai Barat.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut :

1. Dalam perkembangan masyarakat Manipi, Massahung juga ikut mengalami perubahan dari yang sebelumnya merupakan tradisi kemudian bergeser menjadi sebuah perilaku menyimpang. Pergeseran nilai dan makna *Massahung* menjadi perilaku menyimpang dari Tradisi Masyarakat Manipi disebabkan oleh 4 faktor, yaitu Faktor ekonomi, faktor kegemaran, Faktor lingkungan dan Faktor Pendidikan.
2. Peran dan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam upaya menanggulangi perilaku menyimpang terhadap Tradisi Massahung di Manipi oleh kelompok-kelompok sosial yaitu, Pemerintah melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman dan meluruskan persepsi masyarakat tentang Tradisi Massahung; Tokoh Pemuda melakukan peran dengan melibatkan pemuda-pemuda untuk aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kepemudaan; Tokoh Adat melakukan peran dengan senantiasa memberikan nasehat dan petuah-petuah adat mengenai tradisi massahung; Tokoh Agama dan Pendidikan mengambil peran dengan melakukan himbauan melalui ceramah atau khutbah di Mesjid dan memberikan pengajaran dan penanaman nilai-nilai moral dan tradisi sejak dini di Sekolah.
3. Upaya penegakan Hukum yang dilakukan Kepolisian dalam penanggulangan perilaku Menyimpang terhadap Tradisi Masyarakat Manipi yaitu *Pertama*, upaya preventif dimana ini dilaksanakan sebelum terjadinya suatu tindak pidana dan dilakukan dengan cara mengubah keadaan dalam masyarakat yaitu pola pikir mereka serta dilasanakan secara sistematis, terpadu, dan terarah untuk mencegah terjadinya tindak pidana perjudian sabung ayam; dan yang *kedua*, upaya Refresif dimana dilakukan jika upaya preventif tidak mampu untuk menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam dengan melakukan

penindakan menangkap tersangka dan menyita barang bukti.

B. Saran

Berangkat dari kesimpulan di atas maka penulis mengemukakan sara-saran sebagai berikut:

1. Perlu perhatian pemerintah dan lembaga-lembaga sosial lainnya yang terkait seperti, lembaga kepolisian, lembaga masyarakat, lembaga adat untuk kemudian bekerja sama membangun solidaritas dalam Menanggulangi perilaku menyimpang terhadap Tradisi masyarakat Manipi Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah dan lembaga terkait untuk sebisa mungkin menciptakan senergitas dalam medekonstruksi makna perilaku menyimpang yang diproduksi oleh Praktek Sabung Ayam dengan menghilangkan praktek perjudian.
3. Kepada Penegak Hukum dalam hal ini Polsek Sinjai Barat dengan instansi terkait agar bisa lebih tegas dalam menindak dan mengendalikan perilaku menyimpang terhadap Tradisi masyarakat Manipi Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai.
4. Kepada Pemerintah kabupaten Sinjai, khususnya instansi terkait agar menintensifkan sosialisasi kepada masyarakat Manipi Kecamatan Sinjai pada khususnya dan masyarakat sinjai pada umumnya tentang peraturan pemerintah dan perundang-undangan terkait larangan pelaksanaan perjudian.

DAFTAR RUJUKAN

- Abustam, M. Idrus, Rahman, M. A., & Djali. 2006. *Pedoman Praksis Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Ali, Zainuddin. 2012. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Basrowi. 2005. *Pengantar Sosiologi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Bungin, Burhan. 2008. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta. Kencana.
- Dewi, Wulansari, C. 2009. *Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Esten, Mursal. 1998. *Kajian Transformasi Budaya*. Bandung: Angkasa.
- Goodman, Douglas J dan Ritzer, George. 2011. *Teori Sosiologi Modern*. Terjemahan oleh Alimandan. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Kahmad Dadang. 2006. *Sosiologi Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kaharuddin. 2007. *Konflik social Komunitas Painung Ballo Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa*. Makassar: UNM.
- Kansil, SH. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kartono, Kartini. 2011. *Patologi Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Koentjaraningrat. 2010. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Kolip, Usman dan Setiadi Elly M. 2011. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Lowis, Andarias. 2011. *Sabung Ayam di Kalangan Masyarakat Toraja*. Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- Mansyur, Cholil Muh, 1997. *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*. Surabaya: Usaha Nasional Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Moh.Nur Hakim, 2003. *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Nawawi, Hadari dan Hadari, Martini. 2006. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nazsir, Nasrullah. 2009. *Teori-Teori Sosiologi*. Padjajaran: Widya Padjajaran.
- Pabutungan, Mendong 1987. *Beberapa Catatan Tentang Sabung Ayam Ditinjau dari Adat Toraja dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Makassar: Kristen Indonesia Paulus.
- Polama, Margaret M. 2010. *Sosiologi Kontemporer*. Terjemahan oleh Tim Penerjemah Yasogama. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Prasetyo, Try Joko, dkk.1998. *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. 2012. *Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Purwanto, Djoko. 2006. *Komunikasi Bisnis*. Jakarta: Erlangga.
- Raharjo Satjipto. 2010. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Siahaan, Jokie M.S. 2009. *Perilaku Menyimpang Pendekatan Sosiologi*. Depok: PT Malta Pritindo
- Soekanto, Soerjono. 1993. *Kamus Sosiologi*, Jakarta: Rajawali Pers
- Soelaiman, Munandar. 1998. *Dinamika Masyarakat Transisi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soetriono. 2007. *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Bagong dan Narwoko J. Dwi. 2007. *Sosiologi Pengantar dan Terapan* (edisi kedua). Jakarta: Kencana.
- Syani, Abdul, 1995. *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*. Bandar Lampung: Pustaka Jaya.
- Syarifuddin, 2014. *Komunitas Sabung Ayam (Studi Perilaku Menyimpang Masyarakat Malakaji Kabupaten Gowa)*. Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- Syukurman. 2013. *Pendidikan dan Perubahan Sosial pada Masyarakat Donggo di*

Kabupaten Bima. Makassar: Universitas Negeri Makassar.

Sztompka, Piotr. 2005. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Terjemahan oleh Alimandan. Jakarta: Premada Media.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, Tentang Penertiban Perjudian. http://hukum.unsurat.ac.id/uu/uu_7_74.htm. Diakses pada tanggal 29 Oktober 2016 Pukul: 22.29.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Utsman, Sabian. 2010. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.